



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH,
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN SERTA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

NOMOR: PKS/04/TAHUN 2026

NOMOR: 06/PK/KSDD/WAJIB/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (25-03-2026), bertempat di tempat kedudukan masing-masing PIHAK, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JOKO HENDRAWAN : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KLATEN, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 297, Mlinjon, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Klaten Nomor B/100.2.3.3/083/2026/01/M tanggal 17 Maret 2026, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IRAWAN JATMIKO : Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, berkedudukan di Komplek Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Gunungkidul Nomor 100.4.6/5/2026 tanggal 13 Maret 2026, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 12);

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 43);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Nomor: 101.1.3/10 Tahun 2023 dan Nomor: 134.1.1/KB/33/2023 tanggal 8 November 2023;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Klaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan, yang selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, sesuai syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk menyinergikan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mengoptimalkan kerja sama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak Kesatu 
Pihak Kedua 

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

- a. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Perlindungan Masyarakat;
- d. Pertukaran data dan informasi untuk deteksi dini dan cegah dini; dan
- e. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK mempunyai hak:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan sesuai ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi untuk deteksi dini dan cegah dini selain data yang di kecualikan atau bersifat rahasia; dan
- c. mendapatkan fasilitasi peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

- a. memberikan dukungan bagi PIHAK lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan sesuai ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
- b. memberikan data dan/atau informasi untuk deteksi dini dan cegah dini selain data yang di kecualikan atau bersifat rahasia; dan

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- c. memberikan fasilitasi peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Perjanjian ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK dapat:
 - a. melibatkan unsur pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, pers/media masa, dan akademisi; dan
 - b. melakukan kerja sama dan/atau mendapat bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah perbatasan masing-masing daerah berdasarkan hasil koordinasi secara langsung dan/atau secara tertulis yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan/atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hanya digunakan untuk kepentingan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK harus tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 7

KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka penyusunan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan program kerja dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Lokasi rapat koordinasi penyusunan program kerja sama dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara bergantian di masing-masing Kabupaten berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dan hasil evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Perjanjian sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), maka PARA PIHAK dimaksud memberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas dasar laporan salah satu PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama dan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian oleh salah satu PIHAK, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Kesepakatan Pengakhiran Perjanjian.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 297, Mlinjon, Tonggalan,
Kecamatan Klaten Tengah Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 0272-321030
Email : satpolpp.damkar@klaten.go.id
- b. PIHAK KEDUA
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Alamat : Komplek Bangsal Sewoko Projo, Jalan Pangarasan,
Purbosari, Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : 0274-391213
Email : satpolpp@gunungkidul.go.id.
- (2) Perubahan Alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 14

LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan di bahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat dengan segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

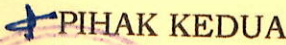
Pasal 15

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IRAWAN JATMIKO

PIHAK KESATU,



JOKO HENDRAWAN